



Implementasi 5C Untuk Pemberian Kredit Pada Nasabah Di BRI Unit Gajah Mada

Ahmad Fuji Sugiyarto¹, Suprianik², Ach. Zidani Mubarak³, M. Kholil⁴

Manajemen Aset Dan Liabilitas Bank Syariah.Universitas Islam Jember Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

¹ahmadfujisugiyartofuji@gmail.com

Abstrak

Perbankan merupakan lembaga berperan sangat penting dalam perekonomian, salah satunya sebagai Lembaga intermediasi yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Kredit merupakan fasilitas keuangan dari perbankan yang dapat memungkinkan seseorang atau badan usaha memperoleh pinjaman uang. Bank sebagai lembaga keuangan yang menyediakan kredit tentu tidak mau mengalami kerugian, maka dari itu salah satu cara yang bisa dilakukan dengan melalui analisis 5C. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya Implementasi 5C untuk Pemberian Kredit Pada Nasabah di BRI Unit Gajah Mada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menekankan pada obyek atau fenomena yang diteliti. Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya implementasi 5C pada pemberian kredit pada nasabah BRI Unit Gajah Mada memberikan dampak positif dan mampu meminimalisir adanya kerugian akibat kredit macet.

Kata Kunci: Analisis 5C, Kredit, dan Calon Nasabah

PENDAHULUAN

Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat membuat masyarakat berupaya untuk memenuhi kebutuhannya, baik dengan cara bekerja, membuka usaha, dan melakukan pinjaman melalui lembaga keuangan. Diera yang berkembang sekarang ini untuk kebutuhan finansial di kalangan masyarakat khususnya dinegara berkembang semakin meningkat, hal itu didorong oleh semakin banyaknya masyarakat yang ingin mencari penghasilan untuk memenuhi segala keperluan kehidupannya. Hal itu membuat masyarakat memerlukan modal yang cukup besar untuk membuka usaha dan hal ini tentu tidak lepas dari adanya transaksi dengan perbankan. Perbankan merupakan lembaga berperan sangat penting dalam perekonomian, salah satunya sebagai Lembaga intermediasi yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. (Fadelina Alamri et al., 2023)

Kredit atau pinjaman menurut UU No. 10 tahun (1998) merupakan suatu bentuk fasilitas keuangan dari perbankan yang memungkinkan masyarakat atau badan usaha untuk memperoleh pinjaman uang untuk membeli produk atau memenuhi kebutuhan finansial dan membayarkannya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain atau antara kreditur dan debitur yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang mana bunga atau biaya tambahan yang dikenakan sesuai dengan besaran kredit yang dipijamnya. Setiap kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya pastinya tidak selalu berjalan dengan lancar pasti akan banyak faktor-faktor penghambatnya. Seperti jika nasabahnya memiliki usaha bisa jadi usahanya mengalami penurunan sehingga nasabah tidak bisa membayar kewajibannya tepat waktu, masalah juga bisa terjadi akibat nasabah tidak bisa membayar kewajibannya atau gagal bayar akibat besarnya pinjaman dan bunga yang dikenakan sehingga membuat nasabah macet atau gagal bayar. (Sasmita et al., 2021)

Menurut Maya dan Riska sebagai mikro kredit sales sebagai mikro kredit analisis.

Studi kasus pada Kantor Bank Mandiri Cabang Jember (Wawancara: Tanggal 6 Januari 2020) bahwa Kredit tidak dibayarkan tepat waktu sudah dapat dikategorikan sebagai kredit bermasalah, kondisi ini akan memberikan dampak kerugian bagi pihak perbankan. Kredit bermasalah memberikan dampak terhadap kinerja bank antara lain terjadinya ketidak lancaran perputaran arus kas, apabila hal ini terus berlanjut maka pihak bank tidak akan dapat memberikan kredit kepada nasabah dalam jumlah yang besar. Selain itu akibat dari kredit bermasalah adalah laba bank akan menurun. Guna meminimalisir terjadinya kredit bermasalah maka pihak perbankan memiliki prinsip kehati-hatian yang diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Prinsip kehati-hatian.

BRI Unit Gajah Mada merupakan lembaga merupakan bagian dari BRI cabang yang letaknya di unit atau membantu bank cabang didalam melayani masyarakat baik dari sektor UMKM maupun sektor lainnya. BRI unit Gajah Mada menjadi solusi atau pilihan yang tepat bagi masyarakat sekitar didalam membutuhkan dana. Didalam proses pemberian pinjaman atau kredit untuk nasabah tidak lepas dari penerapan prinsip atau yang mungkin lebih dikenal dengan

5C didalam pemberian kredit kepada nasabah. 5C Prinsip analisis kredit dengan 5C itu sendiri terdiri dari : *Character, capacity, capital, collateral, dan condition*. 5C menjadi salah satu dasar paling mudah didalam menganalisis pemberian kredit kepada nasabah, sebab tidak menutup kemungkinan nasabah gagal bayar, serta untuk meminimalisir kredit bermasalah dalam kenyataan bisnis perbankan sehari-hari, tidak dapat dihindari secara mutlak, namun setiap bank harus mampu mengendalikan permasalahan yang dapat terjadi akibat nasabah dengan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian.(Hamonangan, 2020)

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memberikan penjelasan atau gambaran mengenai Prinsip 5C. Deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek atau fenomena yang diteliti, Menurut Lexy J. Moleong (2005:6) mengungkapkan metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Termasuk dengan menjelaskan tingkah laku, persepsi, motivasi, tingkah laku, dan lain-lain secara keseluruhan, Data diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diBRI Unit Gajah Mada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang fenomena pada penelitian ini maka Penulis telah melakukan beberapa tahapan penelitian yakni tahapan wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pihak Bri Unit Gajah Mada . Dari hasil temuan penulis ditemukan adanya fenomena yang berkaitan dengan IMPLEMENTASI 5C UNTUK PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH DI BRI UNIT GAJAH MADA. Ketika bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah (kredit), bank tentu saja mengharapkan uangnya kembali dengan utuh. Maka dari itu setiap bank konvensional memberikan bunga agar nasabah patuh untuk membayarkan angsurannya, namun apa yang terjadi malah sebaliknya meskipun bunga yang diberikan oleh bank bri membesar banyak dari nasabah yang tidak menghiraukan artinya banyak dari nasabah yang tidak bisa membayar kewajibannya. Hal ini tentu menjadi perhatian yang harus diindahkan oleh bank BRI khususnya BRI Unit Gajah Mada. Guna, untuk memperkecil adanya risiko (uangnya tidak kembali, atau kredit macet, dalam memberikan kredit bank BRI Unit Gajah Mada harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Dengan menggunakan pendekatan analisis 5C Sebagai berikut:

a. Karakter

Karakter adalah berkaitan dengan watak, kebiasaan, tingkahlakuyang dapat mencerminkan diri pada seseorang. Nah dengan adanya karakter maka sangatlah mudah bagi perbankan untuk menganalisis karakter dari nasabahnya. Hal tersebut yang menjadi dasar yang dilakukan di BRI Unit Gajah Mada didalam menilai untuk pemberian kredit. Apakah calon nasabah tersebut memiliki prilaku baik, jujur, dan tidak bermasalah di lingkungan sosialnya. Guna mengetahui character calon nasabah sehingga dapat menjadi pertimbangan apakah layak atau tidak untuk diberikan kredit maka hal itu dapat diwujudkan dengan cara melakukan survei lapangan atau dengan cara pihak bank akan mendatangi rumah calon debitur secara langsung. Karakter nasabah menjadi penilaian yang pertama kali diperhatikan, hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya risiko atau etikad dari calon nasabah yang tidak baik. Sehingga pihak bank akan dengan hati-hati didalam memberikan kredit, demi kelancaran kredit yang sedang berjalan. (Prinsip et al., 2020)

b. Capacity

Capacity menjadi penilaian yang kedua yang dilakukan oleh BRI Unit Gajah Mada didalam memberikan kredit kepada calon nasabah, menurut pihak bank capacity dapat membantu menilai kemampuan calon nasabah didalam melunasi pinjamannya. Dilihat dulu perkembangan dari usaha jika calon nasabah punya usaha, takutnya usaha yang dijalankan sudah tutup. Dan pihak mantri pastinya akan mengorek informasi secara mendalam mengenai kemampuan yang dimilikinya, guna menghindari kemungkinan gagal bayar. Capacity (kapasitas) yaitu kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah. Didalam pemberian kredit yang dikatakan sebagai kemampuan berarti calon nasabah memiliki penghasilan atau sedang menjalankan usaha sebagaimana usahannya harus mampu memperoleh keuntungan sebagai bentuk pertimbangan dari pihak bank untuk memberikan kredit, dari usaha yang dijalankan akan dinilai apakah usaha rsebut mampu untuk berkembang, sehingga calon nasabah mampu melunasi kewajibannya. (Cahyaningtyas & Darmawan, 2019)

Jika Capacity dinilai mampu (positif), artinya apabila capacity semakin meningkat, maka dapat menjadi pertimbangan keputusan memberikan kredit. Semakin baik capacity (kemampuan) dari calon nasabah, maka semakin kuat pula kepercayaan yang diberikan oleh bank melalui kredit, karena pihak perbankan memiliki keyakinan akan kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit yang diberikan.

c. Capital

Setiap perbankan yang memberikan pinjaman kepada calon nasabahnya selain melihat dari Karakter, capacity pihak bank akan menilai dari segi modal yang dimiliki oleh calon nasabah, sebagai bentuk pertimbangan didalam memberikan kredit. Pada BRI Unit Gajah Mada modal atau capital menjadi salah satu penilai yang selalu diperhatikan guna mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki, modal yang dimiliki berasal dari mana sumbernya, dan apakah modal yang dimilikinya memiliki kecenderungan rugi atau untung. guna meminimalisir kemungkinan calon nasabah gagal bayar. Artinya pihak BRI Unit Gajah Mada dapat menjaga modal supaya tetap utuh tidak berkurang. Namun kenyataannya masih ditemukan adanya nasabah yang tidak bisa menjaga modalnya akibatnya kewajiban kepada bank tidak dapat dibayarkan. (Paradigma, 2019)

d. Collateral

Perbankan didalam praktiknya menginginkan sebuah keuntungan. Keuntungan diperoleh darimana tentu salah satunya dari pemberian kredit, namun pemberian kredit tidaklah mudah karena banyak proses yang harus dilalui mulai dari pengajuan pinjaman kepada pihak bank kemudian melengkapi persyaratan samapai pada tahap pemberian agunan atau jaminan dari calon nasabah kepada pihak bank sebagai jaminan didalam pengajuan pinjaman kredit. Pada bank BRI Uniat Gajah Mada Collateral menjadi penilaian yang penting, untuk mengamankan dana yang disalurkan kreditur kepada debitur sehingga diperlukan tambahan pengamanan berupa jaminan. Dari jaminan tersebut pihak bank akan mempertimbangkan layak tidaknya calon nasabah mendapatkan pinjaman kredit. Menurut pihak bank BRI Unit Gajah Mada Jaminan (Collateral) sangat penting guna menghindari gagal bayar nasabah. Dengan jaminan yang ada di bank diharapkan nasabah akan melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang di tentukan. Baru jika dari batas waktu yang diberikan nasabah tidak bisa melunasinya maka pihak bank akan menjadikan jaminan sebagai penggantinya. Melalui proses lelang.

Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan supaya memberi keyakinan kepada kreditur bahwa debitur dalam suatu perikatan akan memenuhi kewajibannya. Jaminan yang digunakan untuk pinjaman kredit harus memiliki suatu nilai berharga dan tugas bank adalah menilai apakah jaminan yang diberikan oleh debitur memenuhi kelayakan sebagai suatu jaminan atau tidak. Penilaian disesuaikan dengan objek-objek jaminannya, dapat berupa: tanah dan bangunan, kapal, kendaraan bermotor, mesin-mesin, stok barang, deposito, tagihan (piutang) ataupun kredibilitas bagi jaminan yang sifatnya perorangan. (Saputra et al., 2020)

e. Conditional

Pada BRI Unit Gajah Mada, conditional (kondisi) merupakan suatu keadaan ekonomi dari calon nasabah yang juga masuk dalam penilaian pihak bank. Berdasarkan hasil wawancara penulis mendapati bahwa untuk menilai kondisi ekonomi calon nasabah pihak Bank biasanya memastikan terlebih dahulu kondisi ekonomi calon debitur harus dalam keadaan baik. Hal ini berarti calon nasabah mampu mencukupi kebutuhan pokok bahkan bahkan ssetelah adanya proses pembayaran angsuran kredit yang dipinjamnya sehingga keduanya berjalan lancar. Selain itu pihak bank BRI Unit Gajah Mada akan memastikan calon debitur tidak terlilit hutang lain dengan melakukan BI Ceking sehingga tidak terjadi masalah disaat pengembalian kredit.

Selain itu dalam menilai kondisi ekonomi calon debitur oleh pihak Bank akan dilakukan survie untuk melihat keadaan tempat tinggal beserta isinya, kemudian jumlah tanggungan keluarga serta kondisi keuangan calon debitur juga menjadi bahan penilaian oleh pihak bank didalam pemberian pinjaman kredit. Kondisi ekonomi sangat menentukan apakah nantinya calon nasabah akan sanggup menghadapi situasi terjadi selama roses pinjaman kredit berlangsung.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan di Bank BRI Unit Gajah Mada maka dapat disimpulkan bahwa pemberian Kredit kepada calon nasabah baru sangat teliti dan selalu melakukan penilaian dengan menggunakan analisis 5C yaitu: *Character, capaciity, capital, collateral, dan condition*. Dimana dengan menggunakan analisi 5C dalam pemberian kredit kepada calon nasabah mampu meminimalisir terjadinya kerugiana akibat gagal bayar. Setiap bank yang memberikan pinjaman kepada calon nasabah tentu tidak mau mengalami yang namanya kerugian maka dari itu, pihak bank BRI Unit Gajah Mada sangat selektif didalam pemberian pinjaman kredit kepada calon nasabah baru. Semakin teliti didalam menganalisis pemberian kredit kepada calon nasabah maka risiko kerugian gagal bayar atau kredit macet dapat diminimalisir.

Selain itu dengan menggunakan analisis 5C bank dapat memutuskan berapa besar jumlah nominal yang bisa di berikan kepada calon nasabah. Jika semakin besar kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah maka semakin berat juga tanggung jawab pihak bank didalam penagihannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Didalam penyusunan jurnal penelitian ini, penulis mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- a. Suprianik, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing pengampu mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah.
- b. Kepada pihak-hak di BRI Unit Gajah Mada yang telah meluangkan waktunya untuk penulis.
- c. Serta teman-teman yang ikut berkontribusi didalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaningtyas, R. A., & Darmawan, A. (2019). *PENGARUH 5C (CHARACTER , CAPACITY , CAPITAL , COLLATERAL , DAN CONDITION OF ECONOMY) TERHADAP PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkom. XVII(1), 10–16.*
- Fadelina Alamri, N., Amaliah, H., Husain, S. P., & Artikel, R. (2023). Jambura Accounting Review Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Ritel Untuk Menghindari Kredit Macet. *Jambura Accounting Review, 4(2), 321–332.*
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), 4(2), 454–466.*
- Paradigma, J. E. (2019). *Jurnal Ekonomi Paradigma ISSN: 1693-0827. 21(01), 1–12.*
- Prinsip, P., Dalam, C., & Prinsip, P. (2020). *Civil law review. 1(November), 1–13.*
<https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.420>
- Rahmi, P. P., & Karamang, E. (2019). Penerapan Prinsip 5c Dalam Keberhasilan Penyaluran Kredit Modal Kerja Di Bank Umum Pada Ukm Di Kabupaten Bandung. *Mahatani, 2(2), 108–121.*
- Saputra, E., Resmi, S., Nurweni, H., & Prasetyo, T. U. (2020). *Do Character , Capacity , Capital , Collateral , and Conditions as Affect on Bad Loans. 1(3), 93–100.*
- Sasmita, T., Puspitasari, R., & Rosita, S. I. (2021). Pengaruh 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan, 1(1), 1–10.* <https://doi.org/10.37641/jabkes.v1i1.562>
- Abdullah, Thamrin & Tantri, F. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djumhana, M. (1993). Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, M. S. P. (2009). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika Offset. Jusuf, J. (1995). Analisis Kredit Untuk Account Officer. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong. 2005. Metodologi Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmoeddin, As. 2002. Melacak Kredit Bermasalah. Jakarta: PT. Sinar Multi Press.